



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1230, 2016

KEMENKO-PMK. TKI Bermasalah. Jalan
Pemulangan. Peta.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
INDONESIA BERMASALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulangan dan pemberdayaan Warga Negara Indonesia bermasalah, perlu melakukan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah terselenggara secara sistematis dan terarah, perlu menetapkan peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disingkat TKIB adalah TKI yang melampaui batas waktu tinggal di luar negeri atau WNI yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki ijin kerja, visa kerja, dan/atau kontrak kerja.
3. Daerah Asal TKIB adalah tempat tinggal asal atau domisili TKIB.

4. Pemulangan TKIB adalah pemulangan TKIB dari luar negeri ke Daerah Asal.
5. Pemberdayaan TKIB adalah upaya peningkatan kemampuan TKIB yang meliputi pelatihan, pendampingan, dan bantuan stimulan.
6. Debarkasi adalah tempat kedatangan TKIB di wilayah Republik Indonesia dari luar negeri dengan menggunakan angkutan udara, angkutan laut, atau angkutan darat.
7. Deportasi adalah kebijakan mengeluarkan TKIB secara paksa dari Negara TKIB berada, menuju debarkasi dengan dibiayai oleh Negara yang bersangkutan.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan TKIB di Negara TKIB berada menuju debarkasi.
9. Tempat Transit adalah tempat pemberhentian sementara TKIB sebelum dipulangkan ke Daerah Asal.
10. Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah unit fungsional di bawah Kementerian Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di daerah debarkasi.
11. Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
12. Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
13. Satuan Tugas adalah petugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan bantuan pelayanan kepada TKIB di debarkasi sampai pemulangan ke daerah asal TKIB.
14. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II
PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA
KERJA INDONESIA BERMASALAH

Pasal 2

- (1) Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB memuat arah kebijakan penyelenggaraan pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.
- (2) Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemulangan dan Pemberdayaan TKIB

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemulangan TKIB meliputi:
 - a. pemulangan TKIB dari embarkasi menuju debarkasi;
 - b. Pemulangan TKIB dari debarkasi menuju daerah asal TKIB.
- (2) Pemulangan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam situasi khusus yang meliputi:
 - a. terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;
 - b. pen deportasian besar-besaran; dan/atau
 - c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKIB.
- (3) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk TKIB yang jumlahnya banyak dan tidak dapat ditangani oleh satu kementerian/lembaga, sehingga memerlukan koordinasi yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah RI.
- (5) pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan oleh Kementerian Sosial dan BNP2TKI.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pemberdayaan TKIB meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pemberian bantuan stimulan.
- (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan.
- (3) Pemberian bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Kementerian Sosial berupa barang dan/atau uang.
- (4) Pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan stimulan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tahapan Koordinasi Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. *monitoring* dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Tahapan koordinasi pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Menteri Luar Negeri mengadakan identifikasi tentang TKIB yang mencakup jumlah, jenis permasalahan, waktu pemulangan, dan jenis moda transportasi, dari perwakilan RI di luar negeri dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Koordinator;
 - b. Menteri Koordinator melakukan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan K/L terkait untuk menyusun rencana dan anggaran pemulangan dan pemberdayaan TKIB;
 - c. kebutuhan anggaran pemulangan dan pemberdayaan diusulkan masing-masing K/L kepada Kementerian Keuangan dengan ditembuskan kepada Menteri Koordinator;
- (2) Tahapan koordinasi pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. identifikasi TKIB di Perwakilan RI;
 - b. identifikasi jenis permasalahan;
 - c. penentuan waktu pemulangan;
 - d. penentuan jenis moda transportasi;
 - e. pelayanan keimigrasian;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. pelayanan keamanan;
 - h. pelayanan permakanan;
 - i. pelayanan akomodasi selama debarkasi;
 - j. penyerahan kepada keluarga di daerah asal;
 - k. pelatihan;
 - l. pendampingan; dan
 - m. pemberian bantuan stimulan;
- (3) Tahapan koordinasi pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan secara terpadu lintas kementerian/lembaga;
- (4) Tahapan koordinasi pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian pemulangan dan pemberdayaan TKIB dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH.

PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk keempat terbanyak. Banyaknya jumlah penduduk tersebut menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi serta berbagai alasan lainnya, telah mendorong meningkatnya perpindahan penduduk Indonesia ke luar negeri untuk bekerja. Jumlah pengangguran yang terus meningkat di sisi lain tingkat pendidikan dan keterampilan pengangguran juga rendah, hal ini mempersulit untuk mengakses pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan para tenaga kerja Indonesia mengadu nasib ke luar negeri yang semakin tahun jumlahnya semakin bertambah, bahkan yang tidak mempunyai keterampilan dan kemampuan yang memadai juga banyak yang mengadu mencari nafkah di luar negeri, yang akhirnya banyak yang bermasalah.

Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, saat ini terdapat 2.745.071 Warga Negara Indonesia yang tersebar di 132 wilayah akreditasi Perwakilan RI. Adapun profesi para WNI adalah sebagai berikut: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berjumlah 2.718.270 orang (99%), Profesional

berjumlah 8.820 orang (0.3%), Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 6.484 orang (0.2%), pelajar sebanyak 3.324 orang (0,1%), serta ibu rumah tangga, menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), dan lain-lain berjumlah 8.173 orang (0,3%).

Secara keseluruhan diperkirakan jauh lebih banyak dari jumlah tersebut bahkan mencapai dua kali lipatnya, penyebabnya diperkirakan banyak WNI bermukim secara ilegal atau non prosedural sehingga tidak semua tercatat/terdokumentasikan.

Tabel 1.1 Profesi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Tahun 2015
(132 Wilayah Akreditasi)

No.	Pekerjaan WNI di LN	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tenaga Kerja Indonesia	2.718.270	99
2.	Profesional	8.820	0,3
3.	Anak Buah Kapal	6.484	0,2
4.	Pelajar	3.324	0,1
5.	Ibu Rumah Tangga, Menikah dengan WNA, dan lain-lain	8.173	0,3
Total		2.745.071	99.9

Sumber: Direktorat WNI dan BHI Kemlu, 18 September 2015

Dari jumlah di atas, banyak TKI yang mengalami masalah. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri RI, hingga saat ini jumlah Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) mencapai 1.870.148 orang yang tersebar di beberapa negara, sebanyak 1.250.000 orang berada di Malaysia, sebanyak 588.048 orang berada di Arab Saudi, dan sisanya 32.073 orang tersebar di berbagai negara, seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah TKIB di Beberapa Negara Tujuan pada Tahun 2014

No.	Negara Tujuan	Jumlah TKIB (orang)	Persentase (%)
-----	---------------	------------------------	----------------

1.	Malaysia	1.250.000	66,8
2.	Arab Saudi	588.075	31,4
3.	Kawasan Timur Tengah (selain Arab Saudi)	20.748	1,10
4.	Kawasan Asia Tenggara (selain Malaysia)	4.991	0,26
5.	Kawasan Australia	1.588	0,08
6.	Kawasan Asia Timur	2.123	0,11
7.	Kawasan Eropa	972	0,05
8.	Kawasan Afrika	896	0,04
9.	Kawasan Pasifik	600	0,03
10.	Kawasan Amerika Utara	60	0,003
11.	Kawasan Amerika Tengah dan Selatan	60	0,003
12.	Kawasan Asia Tengah dan Selatan	35	0,001
Total		1.870.148	100

Sumber: Kemenlu RI, 2014

TKIB sudah terjadi sejak lama, keulangannya ada yang dilakukan secara mandiri dan ada yang dikoordinasikan. Sejak tahun 2004 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekarang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengoordinasikan pemulangan TKIB khususnya pemulangan TKIB dari Malaysia, dan hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini, bahkan sudah bertambah dengan pemulangan dari negara-negara lain terutama dari Arab Saudi.

Jumlah pemulangan TKIB dari Malaysia yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK selama lima tahun terakhir (2010-2014) mencapai 111.221 orang, secara rinci seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pemulangan TKIB dari Malaysia Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah TKIB (orang)
2010	28.288
2011	21.515
2012	12.595
2013	22.115
2014	26.708
Jumlah	111.221

Sumber: Satgas di *Debarkasi*

Sedangkan jumlah pemulangan TKIB dari Arab Saudi selama lima tahun terakhir (2010-2014) adalah sebanyak 18.870 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Pemulangan TKIB dari Arab Saudi Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah TKIB (orang)
2010	246
2011	7.926
2012	2.230
2013	8.468
2014	0
Jumlah	18.870

(Pemulangan TKIB yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kesra(PMK))

Berdasarkan data pemulangan TKIB di atas, selama kurun waktu 2010-2014 dapat diketahui bahwa rata-rata pemulangan setiap tahunnya mencapai 26.108 orang. Di samping permasalahan TKI tersebut, terdapat masalah yang menimpa para nelayan khususnya para nelayan Indonesia yang melakukan lintas batas dan melakukan kegiatan *IUU fishing* di perairan Negara lain. Hal ini disebabkan karena secara Geografis Indonesia memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

Sampai dengan tahun 2014 jumlah nelayan Indonesia yang bermasalah karena pelintas batas dan melakukan pelanggaran di negara lain sebanyak 716 orang dengan rincian 53% di Malaysia, 38% di Australia, 3% Republik Palau, 2% Papua Nugini, 2% Timor Leste, dan 2% India (sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014).

Dalam pemulangan TKIB, terdapat beberapa orang diantaranya yang menderita gangguan kesehatan, baik yang dikategorikan ringan sampai berat. Berdasarkan data dari KKP di Indonesia dalam kurun waktu bulan Januari s/d Juli Tahun 2014, jumlah TKIB yang sakit sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah TKIB yang Sakit Tahun 2014

NO	BULAN	JUMLAH TKI SAKIT
1	Januari	158
2	Februari	260
3	Maret	92
4	April	263
5	Mei	215
6	Juni	145
7	Juli	135

8	Agustus	358
9	September	448
10	Oktober	212
11	November	239
12	Desember	940
JUMLAH		3.465

Persentase TKIB yang sakit setiap tahun mencapai 13% dan Persentase TKIB yang di rujuk mencapai 2% dari total TKIB yang dideportasi, sejauh ini penanganan kesehatan terhadap mereka baru terbatas pada *lifesaving*, sementara itu pada banyak kasus memerlukan penanganan lebih lanjut berupa rujukan perawatan rumah sakit. Permasalahan yang sering timbul adalah tidak adanya kepastian sumber dana/pembiayaan kesehatan untuk kasus rujukan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan fasilitasi kepersertaan TKIB pada Jaminan Kesehatan Nasional dalam hal ini Kemendagri dan Kemensos. Kepesertaan TKI dalam jaminan kesehatan akan lebih menjamin akses pelayanan kesehatan secara paripurna termasuk rawat inap rumah sakit.

Terdapat beberapa kemungkinan penyebab terjadinya TKIB antara lain:

1. Sejak awal WNI pergi ke luar negeri tanpa dokumen ketenagakerjaan resmi atau pergi secara mandiri atau difasilitasi oleh calo/tekong dsb, contoh melalui perbatasan darat (jalur tikus) antara Kalimantan Barat dengan Sabah, melalui perbatasan laut (pelabuhan tradisional) antara Kepulauan Riau dengan Semenanjung dan Kalimantan Utara dengan Sarawak, Malaysia.
2. Para WNI ke luar dari Indonesia dan masuk ke negara tujuan dengan menggunakan visa kunjungan, visa pelajar, visa duta seni, visa umroh, maupun visa haji, setelah sampai di negara tujuan mereka bekerja. Dengan demikian, mereka menyalahgunakan visa.
3. Para TKI yang sejak awal mempunyai dokumen resmi/legal untuk bekerja di luar negeri, namun karena terjadi masalah di negara tujuan akhirnya menjadi TKIB yang disebabkan oleh:
 - a. Terjadi masalah ketika kontrak kerja belum selesai, sehingga TKI melarikan diri dan/atau pindah majikan, namun Paspor dipegang majikan/pemberi kerja;

- b. Kontrak kerja sudah selesai, namun TKI tidak memperpanjang visa kerja;
4. Penyebab utama Nelayan Indonesia pelintas batas dan melakukan *IUU fishing* di Negara lain dilakukan oleh mayoritas nelayan kecil dikarenakan terbatasnya pemahaman tentang batas wilayah laut serta belum mempunyai sarana berupa peta laut perbatasan dan alat untuk menentukan posisi dan keberadaan kapal/*global positioning system* [GPS] di kapal mereka.

Banyaknya TKIB di luar negeri mendapat perhatian dari Presiden yang tertuang dalam program nawa cita pertama yaitu negara hadir dalam melindungi WNI. Sebagai perwujudan dari program nawa cita tersebut, pada Rapat Kabinet tanggal 17 Desember 2014, Presiden memberi arahan untuk segera memulangkan TKIB yang berada di luar negeri dan dimulai awal tahun 2015.

Untuk menghindari permasalahan pasca pemulangan TKIB di Daerah Asal, maka harus diikuti dengan program pemberdayaan. Pemulangan TKIB selama ini dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko PMK, namun upaya pemberdayaannya belum dilakukan secara terkoordinasi.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, telah dilaksanakan Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB. Salah satu kesimpulannya adalah menyusun Road Map Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Roadmap Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB adalah memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepulangan secara terkoordinasi terhadap TKIB di luar negeri mulai dari pendataan, pengurusan persyaratan keimigrasian, bantuan hukum (advokasi), pemulangan dari Negara Tujuan (embarkasi) menuju Indonesia (debarkasi), selama di penampungan, selama pemulangan dari debarkasi menuju ke Daerah Asal, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, permakanaan, sampai dengan pemberdayaan yang dilakukan secara gotong royong.

Sasaran Road Map Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB adalah:

1. Terwujudnya kerjasama yang baik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara Tujuan dalam proses pemulangan

TKIB;

2. Terlaksananya koordinasi yang baik tentang pemulangan dan pemberdayaan TKIB antar kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah;
3. Terwujudnya pembagian kewenangan yang jelas antar kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam pemulangan dan pemberdayaan TKIB;
4. Terlaksananya pemulangan dan pemberdayaan TKIB dengan baik;
5. Berhasilnya TKIB dalam menciptakan pekerjaan dan/atau bekerja dalam rangka membangun daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Road Map pemulangan dan pemberdayaan TKIB meliputi:

1. Pendataan TKIB dan data proses pemulangan dari luar negeri sampai daerah asal. Pendataan dilakukan di titik embarkasi, di debarkasi, dan di Daerah Asal;
2. Memperkuat kerjasama dengan Negara Tujuan;
3. Koordinasi pemulangan dan pemberdayaan tingkat pusat, tingkat daerah, dan antara tingkat pusat dengan tingkat daerah;
4. Pemulangan dari embarkasi ke debarkasi;
5. Penampungan, permukiman, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan pengangkutan proses pemulangan;
6. Pemulangan dari debarkasi ke Daerah Asal;
7. Pemberdayaan melalui pelatihan, pendidikan, pendampingan, akses modal, dan akses pasar;
8. Pengendalian dan pengawasan serta pelaporan.

BAB II

PENDATAAN TKIB

A. Pendataan di luar negeri

Pendataan TKIB di luar negeri memegang peranan utama. Data yang didapatkan menjadi dasar perencanaan untuk pemulangan dan pemberdayaan. Dalam pendataan TKIB harus didasarkan pada peraturan perundangan-undangan di negara TKIB berada, namun unsur yang paling utama adalah untuk melindungi TKIB. Dalam pendataan juga harus selalu berkoordinasi dengan negara setempat. Proses pendataan adalah sebagai berikut :

Langkah pertama, dilakukan:

- 1) Penelusuran asal usul jatidiri TKIB,
- 2) Pencatatan mengenai legalitas pemberangkatan yang meliputi tahun keberangkatan, izin kerja, dan permasalahan yang dihadapi,
- 3) *Need assessment*, untuk identifikasi minat dan keinginan para TKIB, terutama tentang keinginan untuk pulang atau tidak ingin pulang ke Indonesia. Bagi TKIB yang tidak mempunyai keinginan untuk pulang ke Indonesia, maka Perwakilan Negara Republik Indonesia berusaha mencari solusi dengan berkoordinasi dengan negara setempat, apakah dengan cara legalisasi atau repatriasi, sehingga TKIB menjadi TKI yang legal untuk berada dan atau bekerja di negara tersebut.

Langkah kedua diperuntukkan bagi TKIB yang akan dipulangkan ke Indonesia meliputi:

- 1) Identifikasi kelengkapan dokumen keimigrasian oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia untuk masing-masing TKIB yang akan dipulangkan,
- 2) Identifikasi informasi kepulangan yaitu moda transportasi yang akan digunakan, jadwal kepulangan, tempat embarkasi dan debarkasi, fasilitas penampungan, permakanan, dan keamanan. Perwakilan Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan negara setempat untuk mengurus dokumen keimigrasian. Di samping itu, Perwakilan Negara Republik Indonesia dengan segala upaya melakukan koordinasi dan atau pendekatan dengan negara setempat agar proses administrasi/dokumen keimigrasian (Paspor dan atau SPLP), fasilitasi penampungan, permakanan, keamanan, sampai pengangkutan menuju debarkasi di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi tanggungan negara setempat. Apabila Negara setempat tidak sanggup

membiayai kepulauan TKIB sampai di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi dan memulangkan TKIB. Pendataan TKIB di embarkasi mempunyai kesulitan tersendiri karena hal ini terkait dengan kebijakan negara di mana TKIB berada dan kondisi sosial budaya masyarakat dan di samping itu juga terkait dengan hak asasi manusia TKIB yang bersangkutan. Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil pendataan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan secara mendadak.

Tabel 2.1 Contoh Proses Pendataan TKIB di Luar Negeri

No.	Tahapan	Jenis Data	Penanggung jawab
I.	Data jati diri (didata untuk setiap anggota keluarga)	Nama, Tanggal lahir, Jenis kelamin, Menikah/tidak, Umur, Daerah Asal, Pekerjaan, Nomor Passport.	
II.	Status legalitas	Legal/Tidak legal, status visa, nama PPTKIS, Pengguna Jasa	
III.	Permasalahan	a) Permasalahan social (ya/tidak) b) Permasalahan kesehatan (ya/tidak) c) Permasalahan ketenagakerjaan (ya/tidak) d) Permasalahan pidana (ya/tidak) e) Permasalahan perdata (ya/tidak)	
IV.	Minat pulang	(Ya / Tidak)	
V.	Data untuk yang tidak minat pulang	a) Minat pekerjaan b) Alternative solusi	
VI.	Data untuk yang minat pulang	a) Dokumen lengkap (ya/tidak) b) Pulang tanggal c) Mode transportasi	

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila pendataan yang dilakukan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia sudah dinyatakan memenuhi syarat, maka Perwakilan Negara Republik Indonesia segera menginformasikan kepada Kementerian Luar Negeri di Jakarta tentang data terpilah TKIB seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status

kesehatan, dan lain-lain serta jadwal keberangkatan, dan moda transportasi yang digunakan seperti pesawat, kapal laut, dan sebagainya. Selanjutnya data terpilah tersebut disinkronisasikan dengan data keimigrasian, serta pelayanan-pelayanan yang perlu dipersiapkan di debarkasi.

Berdasarkan data di atas, Kementerian Luar Negeri melaporkan kepada Kemenko PMK. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan langkah-langkah konkrit yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga untuk memperlancar pemulangan dan pemberdayaan.

B. Pendataan di Debarkasi

Pendataan di Debarkasi adalah pemeriksaan silang manifes dokumen TKIB yang ditekankan kepada masalah kewarganegaraan. Jika ditemukan ada yang bukan Warga Negara Indonesia, maka harus segera dikembalikan pada negara asal pemulangan pada kesempatan pertama. Hal tersebut dilakukan untuk verifikasi data keimigrasian yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri. Pendataan selanjutnya adalah pencatatan:

1. Identitas TKIB;
2. PPTKIS atau lembaga yang memberangkatkan;
3. Kepesertaan TKIB dalam Asuransi Kesehatan/jiwa lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara penempatan dan Kepesertaannya dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Pengguna jasa di Negara Penempatan;
5. Daerah Asal;
6. Permasalahan yang dihadapi (masalah ketenagakerjaan; keimigrasian; pidana/perdata; sosial; dan kesehatan); dan
7. Rekapitulasi jumlah TKIB.

Setelah mengetahui permasalahan di atas, dilakukan rekapitulasi terhadap setiap permasalahan untuk selanjutnya diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fungsi pendataan TKIB adalah untuk:

1. Mengetahui jumlah kedatangan TKIB secara keseluruhan;
2. Mengetahui dasar permasalahannya;
3. Sebagai data dasar rekapitulasi surat perjalanan selanjutnya; dan

4. Mengantisipasi pembiayaan kesehatan bagi TKIB yang mengalami gangguan kesehatan pasca pemulangan.

Data tersebut merupakan data dasar yang digunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk mengadakan pelayanan selanjutnya seperti penyediaan moda transportasi, penyampaian informasi lanjut kepada pemerintah Daerah Asal dan keluarga TKIB untuk berperan aktif dalam pendampingan selama TKIB tersebut di rawat di RS Rujukan hingga dipulangkan ke Daerah Asal; memfasilitasi kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional misalnya Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, dan lain-lain.

C. Pendataan di Debarkasi

Khusus pemulangan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, dilakukan melalui *Debarkasi* terdekat. Dalam proses pemulangan tersebut tidak menutup kemungkinan melalui pelabuhan transit seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta; Tanjung Emas Jateng; Tanjung Perak Jatim; dan Lembar Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, pemulangan dari Negara selain Malaysia dilakukan melalui debarkasi Bandar Udara Soekarno Hatta.

Pendataan di Debarkasi sama dengan yang dilakukan pada Debarkasi (point B).

D. Pendataan di Daerah Asal

1. Data serah terima TKIB dari kementerian/lembaga ke Pemerintah Daerah;
2. Data serah terima Pemerintah Daerah dengan keluarga TKIB atau Ketua RT/RW;
3. Data kelengkapan identitas administrasi (KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah, Kartu Keluarga) untuk melakukan koordinasi dalam pendataan dan pemberdayaan semua TKIB;
4. Pemerintah Daerah membantu TKIB untuk mendapatkan kembali hak sebagai Warga Negara Indonesia, antara lain: KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah, dan Kartu Keluarga.

Data yang didapat dipakai dasar penyusunan program pemberdayaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait atau SKPD terkait.

BAB III

RENCANA PEMULANGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGANGGARAN TKIB

A. Rencana Pemulangan TKIB

Rencana pemulangan dibedakan menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama adalah pemulangan dari embarkasi (luar negeri) menuju debarkasi (di Indonesia). Pemulangan TKIB dari embarkasi menuju debarkasi ada yang dilakukan atau dibiayai oleh pemerintah negara di mana TKIB berada (luar negeri) dan ada yang dilakukan atau dibiayai oleh pemerintah RI. Hal ini tergantung hasil kesepakatan atau negosiasi antara pemerintah RI dengan pemerintah negara di luar negeri dimana TKIB berada.

Target pemulangan TKIB untuk periode 2015-2019 adalah masing-masing sebanyak 50.000 orang TKIB setiap tahunnya. Pemerintah RI mengalokasikan anggaran untuk pemulangan TKIB dari luar negeri yang dibiayai Pemerintah Indonesia sebanyak 30.000 orang TKIB, sedangkan pemulangan TKIB yang dibiayai oleh Pemerintah Negara Penempatan dimana TKIB berada sebanyak 20.000 orang TKIB. Target tersebut mempertimbangkan penyelesaian masalah TKIB yang prioritas adalah Pemerintah RI mengadakan koordinasi dengan pemerintah negara dimana TKIB berada untuk diupayakan adanya program legalisasi dan atau pemutihan bagi TKIB yang melanggar dokumen keimigrasian.

Pemulangan TKIB dari debarkasi menuju Daerah Asal dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Pemulangan TKIB yang berasal dari Malaysia ke Propinsi Kepulauan Riau Melalui Tanjung Pinang dilakukan oleh Kementerian Sosial,
2. Pemulangan TKIB yang tidak ditangani oleh Kementerian Sosial dilakukan oleh BNP2TKI.
3. Dalam kasus TKIB terkait kesehatan dan membutuhkan perawatan lanjut di rumah sakit rujukan, maka Kementerian Kesehatan memfasilitasi dalam hal *lifesaving* untuk selanjutnya perawatan dan pemulihan merupakan bagian dari layanan kesehatan dalam skema manfaat Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu diperlukan mekanisme untuk menjamin berlakunya kepesertaan TKI dalam Jaminan Kesehatan Nasional ketika pemulangan dilaksanakan.

Dalam kasus Jaminan Kesehatan Nasional tidak berlaku, maka pembiayaan kesehatan merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial dan BNP2TKI dengan koordinasi Pemerintah Daerah untuk penanganan sampai Daerah Asal. Pada kasus pemulangan TKIB yang berada di luar negeri terkait

kesehatan dan memerlukan pendampingan tim medis merupakan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dengan dukungan nasihat teknis medis oleh Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.1 Rencana Pemulangan TKIB dari Embarkasi Menuju Debarkasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019

Uraian		Target (orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pemerintah Republik Indonesia	Target (orang)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Pemerintah Negara Penempatan	Target (orang)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Tabel 3.2 Rencana Pemulangan TKIB asal Malaysia dari Debarkasi menuju Daerah Asal yang Dilakukan oleh Kementerian Sosial Periode Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target (orang)	50.000	20.000	20.000	20.000	30.000
Biaya (Jutaan Rupiah)	75.000	31.100	31.100	31.100	46.650

Tabel 3.3 Rencana Pemulangan TKIB dari Debarkasi menuju Daerah Asal yang dilakukan oleh BNP2TKI Periode Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target (orang)	46.839	30.000	30.000	30.000	30.000
Biaya (Jutaan Rp)	28.519	23.000	23.000	23.000	23.000

B. Rencana Pemberdayaan TKIB selama 5 (lima) Tahun 2015-2019

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan mengikuti pendekatan-pendekatan:

- a. Upaya pemberdayaan harus terarah (*targeted*);
- b. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran; dan
- c. Program pemberdayaan menggunakan pendekatan kelompok.

Selain pendekatan di atas, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- b. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*);
- c. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); dan
- d. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi dan sosial.

3. Rencana Pemberdayaan TKIB

Tahapan dalam pemberdayaan TKIB adalah:

- a. Pemerintah Daerah secara aktif berperan dalam pemberdayaan TKIB.
- b. BNP2TKI dan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan Pemetaan Potensi. Pemetaan potensi yang berupa kemauan dan kemampuan dasar para TKIB diperlukan *need assessment*. *Need assessment* dilakukan untuk mengetahui kemauan dasar TKIB untuk mengembangkan diri di

sektor ekonomi/usaha dan untuk mengetahui pengetahuan/keterampilan dasar yang sudah dimiliki oleh TKIB.

- c. Identifikasi program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga baik secara langsung maupun melalui dinas, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya (NGO/LSM, Perguruan Tinggi).
- d. Pengusulan TKIB menjadi peserta pemberdayaan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, NGO/LSM, dan sebagainya.
- e. Pendampingan.
- f. Pemberian bantuan stimulan.

Pemberdayaan TKIB dilakukan oleh BNP2TKI. Pemberian bantuan stimulan berupa barang dan atau uang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sedangkan pemberdayaan masyarakat (non TKIB) di daerah sumber/kantong TKI dilakukan oleh BNP2TKI dan kementerian/lembaga terkait. Pelaksanaan pemberdayaan di daerah kantong TKI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4 Rencana Pemberdayaan TKIB di Daerah Periode Tahun 2015-2019

K/L	Target (orang)				
	Alokasi Anggaran (jutaan rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
KEMENSOS	50.000 org	20.000 org	20.000 org	20.000 org	30.000 org
	Rp 16.090 jt	Rp 15.250 jt	Rp 15.250 jt	Rp 15.250 jt	Rp 15.250 jt
BNP2TKI	15.000 org	16.000 org	16.000 org	16.000 org	16.000 org
	Rp 51.225 jt	Rp 66.400 jt	Rp 66.400 jt	Rp 66.400 jt	Rp 66.400 jt
KPPPA	540 org	540 org	480 org	480 org	300 org
	Rp 270 jt	Rp 420 jt	Rp 495 jt	Rp 565 jt	Rp 490 jt
KKP	80% Nelayan Pelintas Batas	80% Nelayan Pelintas Batas	80% Nelayan Pelintas Batas	80% Nelayan Pelintas Batas	80% Nelayan Pelintas Batas
	Rp 598 jt	Rp 900 jt	Rp 1.600 jt	Rp 2.300 jt	Rp 2.700 jt

Program pemberdayaan di bidang usaha, dilakukan secara berkesinambungan yang meliputi: edukasi kewirausahaan dasar,

edukasi kewirausahaan lanjutan, pendampingan, akses pasar, akses modal, akses perbankan, dan sebagainya.

Pemberdayaan TKIB selain yang dilakukan oleh BNP2TKI dan Kementerian Sosial masih terdapat peluang peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan dengan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait, sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Pelaksanaan pemberdayaan harus dilaksanakan secara terkoordinasi dari pemerintah pusat sampai ke Daerah Asal. Di samping itu, perlu meningkatkan peran pengusaha dan masyarakat melalui *Corporate social responsibility (CSR)*. Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan ataupun peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, diperlukan koordinasi yang solid dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di Daerah Asal TKIB. Dengan demikian, program-program yang ada baik dari kementerian/lembaga teknis maupun dari daerah harus disinergikan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi dari masing-masing daerah.

C. Penganggaran

Pemulangan TKIB dari negara dimana TKIB berada, menuju ke Daerah Asal melalui embarkasi, debarkasi, pelabuhan transit, sampai ke Daerah Asal memerlukan proses kegiatan yang panjang dan melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah mempunyai tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangannya. Dalam kegiatannya, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memerlukan dukungan dana.

Dukungan dana dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menciptakan penggunaan dana secara efektif dan efisien, dalam pengusulan alokasi dana juga harus terkoordinir melalui satu pintu.

Panganggaran didasarkan pada hasil identifikasi dan pendataan TKIB yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri. Hasil Pendataan TKIB dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Mentari Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan. Untuk selanjutnya Menko mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri terkait untuk menyusun rencana pemulangan dan pemberdayaan TKIB dan penganggarannya. Berdasarkan hasil rakor, para Menteri terkait mengajukan usulan anggaran pemulangan dan pemberdayaan TKIB yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan ditembuskan kepada Menko PMK.

BAB IV

KOORDINASI PELAKSANAAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TKIB

A. Koordinasi Tingkat Pusat

Sebagai koordinator tingkat pusat adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan sebagai anggotanya adalah kementerian/lembaga terkait seperti: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), POLRI, dan K/L terkait lainnya.

Koordinasi tingkat pusat dilakukan melalui rapat koordinasi yang merupakan wahana untuk merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan pemulangan TKIB dari luar negeri menuju Daerah Asal dan merencanakan pelaksanaan pemberdayaan TKIB di Daerah Asal, termasuk alokasi penganggaran, dan teknis pemulangan, serta paket-paket pemberdayaan yang standar atau baku.

Rapat Koordinasi Tingkat Pusat meliputi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I, dan Rapat Koordinasi Teknis. Rapat Koordinasi dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan tingkat pentingnya permasalahan yang timbul.

B. Koordinasi Tingkat Daerah

Koordinasi tingkat daerah di tingkat propinsi dikoordinasikan oleh Gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota bersama anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau Satgas di daerah masing-masing. Koordinasi tingkat daerah dilakukan melalui Rapat Koordinasi yang merupakan wadah untuk membahas rencana pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan kepada TKIB agar bisa berdaya dan berguna dalam pembangunan daerah.

C. Koordinasi Antara Pusat dan Daerah

Koordinasi antara pusat dan daerah merupakan wahana untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat terlaksana di daerah bahkan sampai di desa asal TKIB. Koordinasi ini juga merupakan kolaborasi atau kerjasama antara kementerian/lembaga di pusat dengan SKPD tingkat propinsi dan SKPD tingkat kabupaten/kota.

D. Pembagian Tugas Kementerian/Lembaga

Agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas dan terhindar dari tumpang tindih kegiatan antar kementerian/lembaga dalam pemulangan dan pemberdayaan TKIB, maka diperlukan pembagian tugas sebesar-besarnya mengaitkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga. Pembagian tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan seluruh perencanaan pelaksanaan, pemulangan, dan pemberdayaan TKIB.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi perencanaan tata kelola penempatan TKI, perencanaan penganggaran pemulangan dan pemberdayaan TKI oleh kementerian/lembaga
3. Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dalam hal pendataan tentang TKIB yang akan dipulangkan, mengadakan sosialisasi tentang kebijakan Negara Tujuan yang terkait dengan TKIB kepada seluruh WNI di Negara Tujuan, mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Negera dimana TKIB berada untuk melakukan negoisasi tentang legalisasi atau repatriasi TKIB menjadi TKI legal, mengadakan negosiasi tentang biaya pemulangan TKIB agar sebesar-besarnya menjadi tanggung jawab pemerintah Negara Tujuan;
4. Kementerian Hukum dan HAM mengadakan pendataan keimigrasian bagi TKIB dapat dilakukan di titik pemberangkatan TKIB di luar negeri agar dapat berlangsung efektif;
5. Kementerian Sosial melaksanakan pemulangan TKIB yang berasal dari Malaysia menuju Propinsi Kepulauan Riau melalui Tanjung Pinang, menyediakan penampungan, permakanan, keperluan perempuan dan anak, dan penanganan TKIB yang meninggal dunia, serta memberikan bantuan stimulant bagi TKIB; memfasilitasi pendataan TKIB menjadi peserta BPJS Kesehatan dan/atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), menyediakan biaya rawat jalan dan rawat inap bagi TKIB yang sakit selama di penampungan;

6. Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan serta operasional dan penganggaran Satgas TKIB Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan penertiban administrasi kependudukan di Daerah Asal;
7. Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan layanan kesehatan kepada TKIB melalui KKP di daerah *Debarkasi* dan rujukan ke rumah sakit bagi TKIB yang memerlukan. KKP juga bertugas melakukan pengamatan penyakit menular dan potensial wabah, pelayanan/screening kesehatan jiwa, penyehatan lingkungan dan pemberantasan vektor penular penyakit baik di Tempat Penampungan, Transito, maupun di wilayah pelabuhan atau bandar udara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD). Kementerian Kesehatan menetapkan RS Rujukan untuk layanan kesehatan TKIB, dan menyediakan pembiayaan darurat/*lifesaving* dan selanjutnya bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial memfasilitasi TKIB untuk menjadi peserta jaminan sosial;
8. Kementerian Tenaga Kerja, penetapan kebijakan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri yang secara bertahap menghapus peluang terjadinya TKIB;
9. BNP2TKI melaksanakan pemulangan TKIB yang tidak dilakukan oleh Kementerian Sosial menuju Daerah Asal, mengadakan pendataan di *Debarkasi*, menyediakan penampungan, permakanan, keperluan perempuan dan anak, dan penanganan TKIB yang meninggal dunia, serta menyelenggarakan pemberdayaan bagi TKIB;
10. Kementerian Keuangan mengoordinasikan penyediaan anggaran pemulangan dan pemberdayaan TKIB;
11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan NGO dan dunia usaha menyelenggarakan penyediaan kebutuhan spesifik TKIB perempuan dan anak, serta berkoordinasi dengan BNP2TKI untuk melakukan pendataan jumlah perempuan dan anak yang dipulangkan di titik debarkasi;
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan tindakan preventif meliputi peningkatan pemahaman/sosialisasi kepada nelayan kecil terkait dengan batas-batas laut Indonesia dan fasilitasi sarana berupa peta laut perbatasan dan alat untuk menentukan posisi kapal bagi nelayan kecil yang daerahnya rawan pelintas batas, memberikan sosialisasi tentang sanksi bagi nelayan yang melakukan pelanggaran di perairan Negara lain, mendata jumlah nelayan yang ditangkap Negara lain, memberikan bantuan hukum (advokasi) dan mengkoordinasikan pemulangannya, menyerahkan nelayan kepada Pemerintah Daerah Asal nelayan serta melakukan pemberdayaan pasca pemulangan;

13. POLRI mengkoordinasikan jajaran POLRI di wilayah/daerah untuk melakukan pengamanan kepada TKIB selama proses penampungan dan pemulangan ke Daerah Asal. Mabes POLRI melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan/pelanggaran yang terjadi selama proses pemulangan TKIB sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memberdayakan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan dalam memberikan perlindungan dan pengawasan serta pemberdayaan TKIB;
14. Gubernur dan Bupati/Walikota (pemerintah Daerah Asal TKIB) berperan aktif dalam pendataan kedatangan dan pelaksanaan pemberdayaan TKIB, mempersiapkan proses kedatangan TKIB dengan melibatkan dinas terkait termasuk jaminan pembiayaan perawatan lanjutan dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi TKIB yang sakit.

BAB V

PELAKSANAAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TKIB


A. Pemulangan TKIB

Pelaksanaan pemulangan TKIB dari Negara Tujuan menuju ke Daerah Asal dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu pemulangan dari embarkasi menuju debarkasi dan pemulangan dari debarkasi menuju Daerah Asal.


1. Pelayanan sebelum dan selama di embarkasi serta pemulangan dari embarkasi menuju ke debarkasi di Indonesia meliputi:
 - a. Perwakilan Negara Republik Indonesia membantu pemerintah negara dimana TKIB berada melaksanakan sosialisasi kebijakan penanganan TKIB kepada Aparat Perwakilan Negara Republik Indonesia, TKIB dan masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
 - b. Perwakilan Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah negara yang bersangkutan yang telah merazia, menahan, mengadili dan akan mendeportasi TKIB.
 - c. Perwakilan Negara Republik Indonesia melakukan verifikasi terhadap data TKIB yang akan dideportasi, dengan melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar WNI.
 - d. Perwakilan Negara Republik Indonesia mengeluarkan SPLP kepada TKIB yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Perwakilan Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan layanan kesehatan bagi yang memerlukan atas tanggungan pemerintah negara dimana TKIB berada sebagai pihak pendeportasi.
 - f. Perwakilan Negara Republik Indonesia melakukan pendataan tentang TKIB dan masalahnya, serta memberikan laporannya secara periodik ke Kementerian Luar Negeri.
 - g. Meneruskan data pemberangkatan TKIB deportasi dari pemerintah negara yang bersangkutan ke Kementerian Luar Negeri.
 - h. Pemerintah negara yang bersangkutan memberangkatkan TKIB deportasi dari port exit point menuju ke port Debarkasi di wilayah Indonesia yang telah ditentukan.

- i. Pemerintah negara dimana TKIB berada menyerahkan TKIB deportasi kepada petugas di Debarkasi di wilayah Indonesia yang telah ditentukan.
- j. Apabila TKIB meninggal dunia di negara yang bersangkutan, maka dilakukan proses berikut:
 - 1) TKIB yang meninggal dunia saat berada di negara yang bersangkutan baik dalam rangka pemutihan dan/atau deportasi, Perwakilan Negara Republik Indonesia memastikan kasus tersebut dilaporkan kepada Kepolisian setempat, dan jenazahnya dimintakan visum ke rumah sakit dan disimpan untuk beberapa waktu.
 - 2) Perwakilan Negara Republik Indonesia memverifikasi identitas diri jenazah TKIB (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/ almarhumah TKIB.
 - 3) Perwakilan Negara Republik Indonesia menyampaikan berita kematian kepada pihak keluarga almarhum/ almarhumah TKIB ke Daerah Asal secara langsung atau melalui Kementerian Luar Negeri dan meminta persetujuan tempat pemakaman.
 - 4) Jika pihak keluarga memutuskan pemakaman di Indonesia, maka khusus bagi TKI, tanggung jawab biaya pemulangan dapat menghubungi majikan atau agen pengirim dan agen penerima. Sedang bagi TKIB biaya pemulangan menjadi tanggung jawab Perwakilan Negara Republik Indonesia.
 - 5) Perwakilan Negara Republik Indonesia mengeluarkan dan melegalisasi surat kematian/visum, surat pengiriman jenazah (setelah ada kejelasan dan kepastian alamat pihak penerima jenazah di Indonesia), salinan Paspor, surat keterangan dari ahli forensik yang menyatakan jenazah dapat dikirim sesuai dengan ketentuan penerbangan.
 - 6) Perwakilan Negara Republik Indonesia memastikan jenazah telah diproses sesuai dengan agama atau keyakinannya sebelum dikirim ke Indonesia.
 - 7) Perwakilan Negara Republik Indonesia memastikan pihak majikan/agen sudah mengurus dan menyelesaikan segala biaya yang muncul sampai ke Daerah Asal.
 - 8) Perwakilan Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri mengenai pemulangan jenazah dengan melampirkan salinan dokumen.
 - 9) Apabila jenazah tidak dimungkinkan untuk dipulangkan ke Indonesia karena sesuatu dan lain hal, Perwakilan Negara Republik Indonesia

Gambar 5.2 Delapan Langkah Proses Kepulangan Jenazah TKIB dari Debarkasi Melalui Jalur Darat



Gambar 5.3 Sebelas Langkah Proses Kepulangan Jenazah TKIB dari Debarkasi Melalui Jalur Transit



- 2. Pelayanan selama di Debarkasi di Indonesia dan pemulangan dari Debarkasi menuju Daerah Asal Pemberian layanan kepada TKIB di Debarkasi di wilayah Indonesia menuju Daerah Asal, dilakukan secara terpadu oleh Posko/Satgas

Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKP-TKIB) Daerah, yang beranggotakan dinas-dinas dan sektor terkait serta pihak Kepolisian dan TNI. Dalam memberikan layanan, Posko/Satgas TKP-TKIB daerah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.


Sebagai *Debarkasi* untuk pemulangan TKIB yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang dan kota Batam, Propinsi Kepri; sebagai pelabuhan transit adalah Tanjung Priok, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Tanjung Emas, Propinsi Jawa Tengah; Tanjung Perak Propinsi Jawa Timur; dan Lembar, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, *Debarkasi* yang lain seperti Belawan, Propinsi Sumatera Utara; Dumai Propinsi Riau; Tanjung Balai Karimun, Propinsi Kepri, Entikong, Propinsi Kalimantan Barat; Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; Pare-pare, Propinsi Sulawesi Selatan jarang digunakan. *Debarkasi* untuk pemulangan TKIB yang berasal dari selain Malaysia adalah Bandara Soekarno Hatta.

Kegiatan yang dilakukan di *Debarkasi* dan atau pelabuhan transit adalah:


- a. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan manifes hasil verifikasi deportasi TKIB dari Perwakilan RI.
- b. Penerimaan deportan dari negara dimana TKIB berada melalui perusahaan pengangkutan yang ditunjuk oleh negara dimana TKIB berada.
- c. Pemeriksaan silang manifes dengan dokumen TKIB oleh petugas Imigrasi.
- d. Pengangkutan TKIB ke Tempat Penampungan dengan pengawasan dan perlindungan dari petugas keamanan di bawah koordinasi Kepolisian.
- e. TKIB ditampung di penampungan, terpisah antara laki-laki, perempuan, dan anak, dan diberikan layanan kebutuhan pribadi, kesehatan, permakanan, dan keamanan.
- f. Pendataan TKIB menurut tujuan Daerah Asal, kondisi kesehatan, dan masalah-masalah yang dihadapi TKIB.
- g. Bagi TKIB yang mengalami Masalah Kesehatan ditangani dengan tahap sebagai berikut.
 - 1) Setibanya di *Debarkasi*, TKIB dapat memeriksakan kesehatannya di poliklinik KKP setempat.

- 2) Berdasarkan pemeriksaan di Poliklinik KKP, bagi TKIB yang memerlukan tindak lanjut, dapat dirujuk ke RS Rujukan yang telah ditetapkan.
 - 3) Dalam keadaan kondisi pasien memerlukan tindakan medis untuk *lifesaving* (penyelamatan nyawa) segera, namun apabila RS Rujukan yang ditetapkan sulit untuk dijangkau, maka pasien dapat dirujuk ke RS terdekat.
- h. Apabila TKIB Meninggal Dunia di *Debarkasi*, maka langkah-langkah penanganannya sebagai berikut:
- 1) TKIB yang meninggal dunia saat berada di *Debarkasi*, dan atau selama berada di penampungan, dilaporkan kepada Kepolisian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan disimpan untuk beberapa waktu.
 - 2) Pengambilan identitas diri jenazah TKIB seperti foto, sidik jari dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almarhumah TKIB.
 - 3) Menginformasikan identitas almarhum/almarhumah TKIB ke Daerah Asal dengan tembusan ke Satgas PTKIB Provinsi, kabupaten/kota dan Satgas TKP-PTKIB.
 - 4) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya di Daerah Asal untuk dikebumikan.
 - 5) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB di Daerah Asal tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di pemakaman daerah *Debarkasi*

Gambar 5.4 Alur Proses Penanganan TKIB di Seluruh Debarkasi



Gambar 5.5 Alur Proses Penanganan TKIB yang Sakit di Seluruh Debarkasi



Proses pemulangan TKIB dari debarkasi menuju ke Daerah Asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TKIB diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanan selama dalam perjalanan sampai ke Daerah Asal.
- b. TKIB diberi perlindungan dan pengamanan selama di *Debarkasi*, dan sewaktu menuju ke sarana transportasi sampaid daerah tujuan.
- c. Manifes TKIB dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB Debarkasi, ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal dengan tembusan ke Satgas TKP-TKIB.
- d. Satgas PTKIB *Debarkasi* membuat berita acara penyerahan TKIB kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan, dan mengirimkan salinan berita acara kepada Satgas PTKIB pelabuhan transit dan Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan kepada Satgas TK-PTKIB.
- e. Apabila TKIB melalui Debarkasi, maka prosesnya sebagai berikut.
 - 1) Debarkasi dapat berstatus sebagai ibukota provinsi dan atau ibukota kabupaten/kota. Apabila Debarkasi tidak ada Satgas PTKIB, maka Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3TKI, menyelenggarakan pemulangan TKIB di wilayahnya.

- 2) Penerimaan dan pemeriksaan manifes dan berita acara penyerahan TKIB kepada perusahaan pengangkutan dari Satgas PTKIB daerah *Debarkasi* dan atau dari Perwakilan RI di negara dimana TKIB berada.
- 3) Penerimaan TKIB dari perusahaan pengangkutan yang dituangkan dalam berita acara penerimaan.
- 4) Pendataan TKIB yang datang di tempat transit, untuk diperiksa silang dengan data dan informasi yang dikirim oleh Posko/Satgas PTKIB *Debarkasi* dan atau dari Perwakilan RI di negara dimana TKIB berada.
- 5) Pemberian layanan penampungan, permakanan, kesehatan dan keamanan kepada TKIB transit yang harus menunggu pemulangannya ke Daerah Asal.
- 6) WNI dan atau TKI yang mengalami masalah kesehatan saat didebarkasi mendapat pelayanan kesehatan dasar dari kesehatan KKP setempat. Apabila diperlukan diagnosa dan atau tindakan yang tidak dapat dilakukan di Unit Kesehatan KKP misalnya pada keadaan Gawa Darurat, dapat dilakukan rujukan ke fasilitas rujukan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI terdekat demi penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
- 7) Rujukan dapat dilaksanakan setelah dilakukan pertolongan pertama dan kondisi dalam keadaan stabil untuk dirujuk, dengan melampirkan surat rujukan dari KKP dan menggunakan fasilitas layanan rujukan dari KKP.
- 8) Penanganan rawat jalan dan promosi kesehatan bagi WNI overstayers kesehatan selama di Tempat Penampungan merupakan tanggung jawab Kemensos dan BNP2TKI bekerjasama dengan Pemerintah daerah setempat.
- 9) Kemensos dan BNP2TKI membiayai sampai mekanisme perlindungan BPJS melalui Jaminan Kesehatan Nasional berlaku.
- 10) Pembiayaan perawatan lanjutan hingga sembuh menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau Jaminan Kesehatan Daerah.

Penerimaan TKIB di Desa/Kelurahan Asal

- a. TKIB melapor ke kepala desa/lurah dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).

- b. Petugas registrasi desa/kelurahan mencatat TKIB tersebut dalam Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP).
- c. Jika terdapat TKIB dengan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan lanjutan wajib melapor ke puskesmas/fasyankes setempat.

B. Pelaksanaan Pemberdayaan TKIB

Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan setibanya TKIB di Daerah Asal, TKIB bersatu kembali dengan masyarakat sekitarnya dan pejabat pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan penghidupan dalam jangka panjang. Langkah-langkah sebelum dilakukan pemberdayaan adalah:

1. *Need assessment* untuk mengidentifikasi potensi dasar TKIB yang berupa kemauan dan kemampuannya. Berdasarkan hasil *need assessment* tersebut, TKIB diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan yang sesuai.
2. Seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tahap pertama: Seleksi Lokasi;
- b. Tahap kedua: Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Tahap ketiga: Proses Pemberdayaan Masyarakat Yang Meliputi:

- 1) Kajian keadaan pedesaan partisipatif

Kajian keadaan pedesaan partisipatif dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Selain itu, tahap ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar untuk penyusunan rencana kegiatan pengembangan.

- 2) Pengembangan kelompok

Pengembangan kelompok dilakukan dengan memfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan bersama. Pembentukan kelompok berdasarkan kemauan masyarakat dan bisa terjadi pada saat pelaksanaan Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif maupun sesudahnya. Arah

pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

3) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan rencana kelompok dimaksudkan agar kelompok dan anggotanya mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan yang konkrit dan realistis. Dasar penyusunan adalah potensi dan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dan tujuan kelompok yang sudah ditentukan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, bukan hanya pengurus tetapi seluruh anggota kelompok berperan serta.

4) Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (MEP)

MEP bukanlah suatu kegiatan khusus, tetapi dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap agar proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai. MEP dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat di mana intinya adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama. MEP adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

d. Tahap keempat: Pemandirian Masyarakat

Bagi TKIB yang menginginkan untuk bekerja di dalam negeri atau Daerah Asal, maka peran pemerintah daerah untuk melibatkan mereka ke dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada melalui fasilitasi, penyaluran untuk mengikuti paket pelatihan dan pendidikan keterampilan sesuai dengan keinginan dan kemampuan dasarnya. Kegiatan dan program yang ada kiranya perlu dikompilasi terlebih dahulu, dari paket kegiatan pelatihan dan keterampilan, pemberian alat, sumber permodalan, pasar disusun dalam suatu proses pemberdayaan yang terintegrasi.

Bagi TKIB yang mengikuti pelatihan di bidang kewirausahaan akan ditindaklanjuti dengan program pendampingan usaha, manajemen keuangan mikro, pembimbingan akses pasar, pembimbingan akses permodalan, dsb. Program pelatihan kewirausahaan merupakan program yang berkelanjutan dari waktu ke waktu sehingga hasilnya merupakan perpaduan tahapan yang komprehensif. Dalam pelaksanaannya

pemberdayaan TKIB tidak dilakukan sendiri-sendiri/parsial karena prinsip pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi yang dimulai sejak perencanaan pelaksanaan dan evaluasinya.

Gambar 5.6 Skema Pemberdayaan



C. Sangsi/Penindakan

Bagi TKIB yang sudah mengikuti pelatihan keterampilan maupun kewirausahaan harus memiliki tanggung jawab selama pelatihan dan dalam penerapannya. Hal ini untuk mengurangi resiko kegagalan. Apabila TKIB tidak dapat menyelesaikan program pelatihan dan pemberdayaan perlu diterapkan sangsi yang jelas agar TKIB mengikuti program dengan sungguh-sungguh.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring atau pemantauan dan pengawasan atau pengendalian dilaksanakan di tingkat Pemerintah (Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menjamin kelancaran, kerjasama, dan efektivitas pelaksanaan pemulangan TKIB. Pemantauan dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga, instansi/dinas/SKPD terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan pemulangan TKIB pada tahun berjalan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan TKI deportasi menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Monitoring kegiatan pemulangan TKIB dari titik debarkasi sampai ke Daerah Asal, dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga.

Pengawasan dan Pengendalian dimaksudkan agar pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan TKIB sesuai dengan rencana. Untuk itu diperlukan adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang komprehensif dan online menggunakan SSKO yang sudah dibangun yang terpusat di BNP2TKI dan terhubung dengan tiap-tiap Posko/Satgas TKIB baik di tingkat nasional, perwakilan Pemerintah RI di Negara Tujuan, *Debakasi*, transit, provinsi, dan kabupaten/kota asal. Dengan adanya komunikasi yang baik, berbagai penyimpangan yang terjadi akan segera terdeteksi sehingga dapat segera dikendalikan dan dicarikan jalan keluarnya.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui proses, tingkat keberhasilan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan untuk mengukur berjalannya proses kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi pelaksanaan pemulangan TKIB dilakukan secara periodik mulai dari awal kegiatan, tengah, maupun akhir kegiatan oleh pemerintah (pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota). Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan

bagi pemangku kebijakan (*stakeholders*), program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah tentang teknis pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan mulai dari pendataan TKIB di luar negeri, pemulangan dari embarkasi menuju debarkasi, dari debarkasi menuju Daerah Asal, dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan sewaktu-waktu. Evaluasi di tingkat pusat dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK, secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 (satu), dan evaluasi teknis melalui rapat koordinasi teknis pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan TKIB.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan penyampaian informasi dan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemulangan TKIB untuk mengetahui tingkat keberhasilan, manfaat, hambatan/kendala pemulangan TKIB yang sudah dilaksanakan.

Kementerian Lembaga di tingkat pusat, Gubernur di tingkat propinsi, dan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten dan kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemulangan TKIB secara berjenjang. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada gubernur, gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemulangan TKIB kepada Menteri Dalam Negeri, dan para menteri/kepala badan menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan pelaksanaan tersebut disampaikan setiap semester dan atau sewaktu-waktu.

Isi laporan paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah TKIB yang dipulangkan;
2. Jenis masalah yang dihadapi TKIB;
3. Pelayanan kesehatan, pengangkutan, akomodasi, konsumsi, pengamanan, dll;
4. Pelaporan penyakit dari Puskesmas Daerah Asal dan ada tidaknya *Health Allert Card* yang di kembalikan oleh TKIB pada Puskesmas

Daerah Asal pasca pemulangan, hal ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular.

5. Kondisi kehidupan dan keadaan TKIB;
6. Alokasi pendanaan pemulangan TKIB;
7. Pelaksanaan pemberdayaan (*need assessment*, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, akses pasar, akses modal, peran dunia usaha, dll);
8. Hambatan dan pemecahan masalah pelaksanaan pemulangan TKIB dan pemberdayaan;
9. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang seperti berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaporkan kepada Presiden hasil pelaksanaan koordinasi pemulangan dan pemberdayaan TKIB secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun;
2. Menteri Luar Negeri melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tentang pelaksanaan pendataan, pemulangan TKIB dari Negara Tujuan sampai dengan debarkasi;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hasil pendataan dokumen perjalanan pada saat kedatangan di debarkasi
4. Menteri Sosial sebagai anggota melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pemulangan TKIB dari negara perbatasan terutama Malaysia sampai ke Daerah Asal, penampungan, *thrauma healing*, permakanan, bantuan kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak, dan tindak lanjut pendampingan sosial, serta pelaksanaan pemberdayaan TKIB;
5. Menteri Kesehatan melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi TKIB yang memerlukan pelayanan kesehatan dan rujukannya dari debarkasi sampai ke Daerah Asal, di Tempat Penampungan, Debarkasi, serta tindak lanjut pelayanan kesehatan pascapemulangan di Daerah Asal;
6. Menteri Perhubungan melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pemulangan TKIB melalui udara, darat, dan laut yang menjadi tanggung jawab Kemenhub;
7. Menteri Ketenagakerjaan melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang kebijakan penempatan dan perlindungan TKIB serta hak-hak yang dimiliki TKIB yang dipulangkan;
8. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan tentang hasil pendataan status TKIB, pelayanan pemulangan dan pemberdayaan dari semua negara penempatan TKIB;

9. Menteri Dalam Negeri melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang upaya penguatan Satgas pemulangan TKIB di 11 (sebelas) lokasi debarkasi atau DebarKasi (Dumai, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Entikong, Nunukan, Lembar, Pare-Pare, dan Bau-Bau), dan pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
10. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pendataan jumlah perempuan dan anak yang dipulangkan serta upaya perlindungan perempuan dan anak di Daerah Asal; selain itu Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan NGO dan dunia usaha menyelenggarakan penyediaan kebutuhan spesifik TKIB/TKIB perempuan dan anak di titik debarkasi;
11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pengamanan pemulangan TKIB dari debarkasi ke Daerah Asal dan jumlah TKIB yang mengalami penipuan, perdagangan/*trafficking*, serta upaya penanganannya;
12. Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) melaporkan kepada Mendagri tentang hasil *need assessment* dan pelaksanaan pemberdayaan;
13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan kementerian terkait lainnya melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang hasil pemberdayaan.

BAB VII

PENUTUP

Pemulangan TKIB dari luar negeri harus dilaksanakan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan merupakan manifestasi dari program Nawa Cita. *Road map* Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB dan ini dimaksudkan untuk memenuhi arahan Presiden Republik Indonesia. Road Map ini menguraikan kegiatan mulai dari pendataan di luar negeri, pengurusan dokumen keimigrasian, pemulangan dari embarkasi (*exit point*) menuju debarkasi (Debarkasi), pemulangan dari debarkasi menuju Daerah Asal, pelayanan kesehatan, keamanan, permakanan, akomodasi, sampai dengan pemberdayaan (need assessment, pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, akses modal, akses pasar, dll).

Implementasi pemulangan dan pemberdayaan TKIB dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Pelaksanaan di pusat dengan melibatkan semua kementarian dan lembaga terkait. Sementara itu, pelaksanaan di daerah melibatkan SKPD terkait di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Demikian, semoga *Road Map* ini menjadi acuan bagi *stakeholders* dalam pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan TKIB, dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi usaha kita.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI